



Mantan Direktur PT BGD Jadi Tersangka



(Sumber : www.radarbanten.co.id)

Status tersangka resmi disematkan kepada mantan Direktur PT Banten Global Development (BGD) Franklin Paul Nelwan. Franklin dianggap sebagai sosok yang bertanggung jawab atas kerja sama operasional (KSO) senilai Rp5,19 miliar antara PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati (SLS).

“Iya sudah ditetapkan tersangka (Franklin Paul Nelwan-red),” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) Rudi Hananto ditemui Radar Banten di Mapolda Banten, Rabu (4/9).

Penetapan tersangka itu sempat tertunda beberapa kali. Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan dan Penyidikan (Wasidik) Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) Dadang Herli Saputra sempat memberi catatan saat gelar perkara bersama penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten.

Usai dilengkapi, penyidik kembali melakukan gelar perkara. Saat itu penyidik sepakat sosok yang bertanggungjawab dalam perkara itu adalah Franklin Paul Nelwan. “Baru satu yang ditetapkan (tersangka-red),” ujar Rudi.

Namun, tidak menutup kemungkinan perkara penyertaan modal tahun 2015 itu menyeret tersangka lain. “Kami masih pengembangan untuk menetapkan tersangka lagi. Iya tidak (tersangka tunggal-red),” kata Rudi.



KSO senilai Rp5,917 miliar itu diperuntukkan kegiatan usaha tambang batu bara di Bayah, Kabupaten Lebak. Kontrak kerja itu berlaku selama setahun atau berakhir pada 28 Oktober 2016. Hingga kontrak berakhir, modal PT BGD Rp5,917 miliar tak kunjung dikembalikan oleh PT SLS.

Selain itu, pemberian perjanjian modal kerja atau PPMK tersebut dinilai tidak sesuai aturan. Sebab, PT BGD selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang bergerak pada holding company dalam standar operasional prosedur (SOP)-nya tidak mengatur PPMK. Namun, Direktur Utama PT BGD saat itu Franklin P Nelwan tetap menyetujuinya.

Penyidik telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus tersebut. Mereka dimintai keterangan terkait KSO tersebut. Barang bukti transfer uang juga telah disita penyidik terkait KSO tersebut. Seperti transfer PT BGD kepada PT SLS tertanggal 3 November 2015 senilai Rp1,420 miliar. Kemudian bukti transfer pada 6 November 2015 senilai Rp1,7 miliar untuk biaya kapal. Lalu, bukti transfer kepada seorang berinisial IL senilai Rp1,5 miliar pada 24 November 2015.

Selain bukti transfer, penyidik juga menyita fotokopi legalisasi anggaran dasar PT BGD dan fotokopi legalisir keputusan direksi PT BGD. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian keuangan negara akibat KSO itu mencapai Rp5,2 miliar.

Sumber Berita:

www.radarbanten.co.id, Mantan Direktut PT. BGD Jadi Tersangka, 5 September 2019.

Catatan:

- Kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi: “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi: kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.
- Pengertian Kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan meliputi: “Kerugian Negara/Daerah adalah



kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai’.

- Istilah kerugian keuangan Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada
 1. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”
 2. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, dan
 3. Pasal 3 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).